



PENGARUH ZAKAT KONSUMTIF, ZAKAT PRODUKTIF, DAN PROGRAM KELUARGA HARAPAN TERHADAP KEMISKINAN DI KABUPATEN ROKAN HULU

Angga Prayudi¹, Rosyetti², & Misdawita Misdawita³

^{1,2&3}*Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Riau*

*Email : angga.prayudi3772@student.unri.ac.id; rosyetti@lecturer.unri.ac.id;
misdawita@lecturer.unri.ac.id*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh zakat konsumtif, zakat produktif, dan program keluarga harapan terhadap kemiskinan di Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2018-2022. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang di peroleh dari Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Rokan Hulu, Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Rokan Hulu, dan Badan Pusat Statistik Kabupaten Rokan Hulu. Metode analisis yang digunakan adalah regresi data panel serta diolah menggunakan *software* Eviews 12. Data panel yang digunakan adalah data tahun 2018-2022 sebagai data *time series* dan data zakat dan program keluarga harapan di 16 kecamatan sebagai data *cross section*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa zakat konsumtif, zakat produktif, dan program keluarga harapan berpengaruh dan signifikan secara simultan terhadap kemiskinan di Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2018-2022. Secara parsial, zakat konsumtif berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemiskinan di Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2018-2022. Zakat produktif berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap kemiskinan di Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2018-2022. Program keluarga harapan tidak berpengaruh terhadap kemiskinan di Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2018-2022. Nilai koefisien determinasi (*adjusted r-squared*) sebesar 0,986861 artinya variabel independen yaitu zakat konsumtif, zakat produktif, dan program keluarga harapan dapat menjelaskan variabel dependen yaitu kemiskinan sebesar 98,69%. Sedangkan sisanya sebesar 1,31% dijelaskan oleh variabel lain diluar penelitian ini.

Kata Kunci : Kemiskinan, Zakat Konsumtif, Zakat Produktif, Program Harapan Keluarga.

ABSTRACT

*This research aims to determine and analyze the influence of consumptive zakat, productive zakat, and the family hope program on poverty in Rokan Hulu Regency in 2018-2022. This research uses secondary data obtained from the National Amil Zakat Agency of Rokan Hulu Regency, the Social Service for Women's Empowerment and Child Protection of Rokan Hulu Regency, and the Central Statistics Agency of Rokan Hulu Regency. The analysis method used is panel data regression and processed using Eviews 12 software. The panel data used is 2018-2022 data as time series data and zakat and family hope program data in 16 sub-districts as cross section data. The research results show that consumptive zakat, productive zakat, and the family hope program simultaneously and significantly influence poverty in Rokan Hulu Regency in 2018-2022. Partially, consumptive zakat has a positive and significant effect on poverty in Rokan Hulu Regency in 2018-2022. Productive zakat has a positive and significant effect on poverty in Rokan Hulu Regency in 2018-2022. The Family Hope Program has no effect on poverty in Rokan Hulu Regency in 2018-2022. The coefficient of determination (*adjusted r-squared*) is 0.986861, meaning that the independent variables, namely consumptive zakat, productive zakat, and the family hope program can explain the dependent variable, namely poverty, by 98.69%. Meanwhile, the remaining 1.31% is explained by other variables outside this research.*

Keywords : Poverty, Consumptive Zakat, Productive Zakat, Family Hope Programme.

PENDAHULUAN

Kemiskinan merupakan masalah yang biasanya terjadi di negara yang masih dalam tahap berkembang, salah satunya Indonesia. Kemiskinan di Indonesia pada September 2022 mencapai 26,3 juta jiwa atau 9,57% dari total penduduk Indonesia. Sementara itu di Provinsi Riau jumlah penduduk miskin pada Tahun 2022 berdasarkan data BPS adalah 485.030 ribu jiwa.

Menurut Todaro & Smith, (2011) ada dua faktor yang menjadi penentu tinggi rendahnya kemiskinan disuatu negara, yaitu tingkat kesenjangan distribusi pendapatan dan tingkat pendapatan nasional rata-rata. Setinggi apapun tingkat pendapatan Perkapita yang dicapai oleh suatu negara, selama distribusi pendapatannya tidak merata, maka tingkat kemiskinan di negara tersebut pasti akan tetap parah. Demikian pula sebaliknya, semerata apapun distribusi pendapatan di suatu negara, jika rata-rata tingkat pendapatan Perkapita rendah, maka kemiskinan juga akan semakin luas (Ramdani, 2015).

Islam memandang kemiskinan sebagai permasalahan yang harus diselesaikan bersama karena itu merupakan tanggung jawab kita sebagai umat yang saling tolong menolong dalam kebaikan. Bahkan Yusuf Qardhawi, seorang ulama kontemporer pernah menyampaikan dalam tulisannya menurut pandangan Islam, tidak dapat dibenarkan seorang yang hidup di tengah masyarakat Islam, sekalipun *Ahl Al-Dzimmah* (warga negara non-muslim), menderita lapar, tidak berpakaian, menggelandang, dan membujang (Mursyid, 2009).

Hasil penelitian Siregar et al, (2021) yang mengemukakan kemiskinan dalam Islam, bahwa Islam menolak pandangan yang menghinakan ataupun yang mengagungkan kemiskinan. Menurut Islam, kekayaan adalah nikmat dan anugerah Allah SWT yang harus disyukuri. Sebaliknya, ia melihat kemiskinan sebagai ujian yang harus dijalani bagi si miskin ataupun si kaya. Dengan jelas Islam mengemukakan berbagai cara menyikapi kemiskinan. Manusia diciptakan dalam kondisi ada yang kaya dan ada yang miskin di antara mereka dalam rangka diuji ketakwaannya. Dalam konteks ini, Islam tidak melihat baik tidaknya seseorang dari banyak atau sedikitnya harta yang dimilikinya (di simpannya), namun dilihat dari bagaimana harta itu diperoleh, disimpan dan digunakannya.

Rokan Hulu merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Riau yang mengalami permasalahan kemiskinan. Permasalahan kemiskinan di Rokan Hulu masih belum bisa teratasi secara menyeluruh. Rokan Hulu sendiri menjadi Kabupaten/kota dengan angka kemiskinan tertinggi di Provinsi Riau pada Tahun 2022, dengan jumlah kemiskinan sebesar 73810 jiwa.

Hal ini menjadi tantangan tersendiri buat pemerintah Kabupaten Rokan Hulu supaya dapat menekan angka kemiskinan yang terjadi saat ini. Sehingga nantinya masyarakat Kabupaten Rokan Hulu dapat menikmati kesejahteraan hidup secara merata tanpa adanya kekurangan dalam kebutuhan pokok seperti sandang, pangan, dan papan. Terlihat dalam tabel di bawah ini jumlah penduduk miskin Kabupaten/kota di Provinsi Riau Tahun 2022:

Tabel 1. Jumlah Penduduk Miskin di Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2018-2022

No	Tahun	Penduduk Miskin (jiwa)	Persentase (%)
1	2018	72280	0
2	2019	72210	-0,09
3	2020	73350	1,57
4	2021	74730	1,88
5	2022	73810	-1,23

Sumber: BPS Kabupaten Rokan Hulu (2023)

Rokan Hulu sering disebut sebagai negeri seribu suluk, itu berarti mayoritas masyarakatnya beragama Islam. Kabupaten Rokan Hulu. Pengelolaan zakat telah diatur dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, yaitu zakat yang telah dikumpulkan selanjutnya didistribusikan kepada masyarakat dengan dua jenis yaitu zakat konsumtif dan zakat produktif. Berdasarkan Peraturan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pendistribusian Dan Pendayagunaan Zakat, bahwa pendistribusian merupakan penyaluran zakat kepada *mustahik* dalam bentuk konsumtif sedangkan pendayagunaan merupakan bentuk pemanfaatan zakat guna membantu bentuk usaha yang produktif dalam bentuk modal.

Pada tingkat daerah di Kabupaten Rokan Hulu melalui pemerintah daerah diterbitkannya Peraturan Daerah Nomor 7 Pasal 3 Tentang Pengelolaan Zakat di Kabupaten Rokan Hulu, bahwa Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Rokan Hulu menyelenggarakan tugas administratif, teknis pengumpulan, dan pendistribusian. Pada Tahun 2013 diterbitkannya Surat Edaran Bupati Nomor 351.12/UM-BAZ/249 Tentang: Cara Pengumpulan / Penyetoran Zakat dan Infak/Shadaqah. MOU antara BAZ Kabupaten Rokan Hulu dengan seluruh Kepala SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah), Surat Edaran bersama antara BAZ Kabupaten Rokan Hulu dengan MUI (Majelis Ulama Indonesia), dan Kementerian Agama Kabupaten Rokan

Hulu dengan terbitnya berbagai aturan dan edaran tersebut, berdampak terhadap peningkatan pengumpulan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Rokan Hulu dari tahun ke tahun (Fadhliansyah, 2019).

Harta zakat diarahkan terutama untuk memenuhi kebutuhan pokok seperti kebutuhan makanan, pakaian dan tempat tinggal Siregar et al, (2021). Zakat produktif adalah zakat yang didistribusikan kepada *mustahik* dengan dikelola dan dikembangkan melalui perilaku-perilaku bisnis. Lebih tegasnya zakat produktif itu disalurkan untuk menyokong usaha yang dikembangkan masyarakat dengan tujuan akhirnya mereka dapat menjadi *muzakki* (Zalikhah, 2016).

Menurut Eri Sudewo penanganan kemiskinan dengan pendistribusian zakat konsumtif dan pendayagunaan zakat produktif lebih baik dibandingkan dengan berhutang ke luar negeri, yang mana tujuan berzakat adalah untuk menciptakan distribusi pendapatan yang merata. Selain itu, analisis kebijakan fiskal dan sistem ekonomi dilakukan untuk stabilitas ekonomi (Rozalinda, 2014).

Selain zakat konsumtif dan zakat produktif, pemerintah juga telah banyak melakukan kebijakan dalam hal menekan angka kemiskinan, salah satunya adalah Program Keluarga Harapan. Program Keluarga Harapan dilaksanakan pada Tahun 2007 oleh Kementerian Sosial melalui Undang-Undang No. 40 Tahun 2004 tentang Jaminan Sosial yang ditindaklanjuti dengan

Perpres Nomor 96 Tahun 2015 perubahan atas Perpres Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan. Kebijakan ini tentu dilatar belakangi masalah kemiskinan yang semakin merajalela di tengah masyarakat.

Pada Tahun 2012 Program Keluarga Harapan mulai dilaksanakan di Kabupaten Rokan Hulu atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2004 Tentang Kesejahteraan Sosial, dan Keputusan Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial No: 66A/LJS/04/2012 tentang Penetapan Kabupaten/kota Lokasi Pengembangan Program Keluarga Harapan (PKH) di Provinsi Pelaksanaan PKH Tahun 2012.

Program Keluarga Harapan di Kabupaten Rokan Hulu ini menjadi harapan untuk mengentaskan kemiskinan yang tinggi di Kabupaten Rokan Hulu, yang mana Program Keluarga Harapan ini merupakan bantuan tunai dengan yang menerima wajib melaksanakan syarat dan ketentuan yang sudah ditetapkan. Program ini, dalam jangka pendek bertujuan untuk mengurangi kemiskinan pada umumnya dan mengurangi beban Rumah Tangga Sangat Miskin pada khususnya. Dan dalam jangka panjang program ini diharapkan dapat memutus rantai kemiskinan antar generasi.

Hal ini bertolak belakang dengan teori yang mana kemiskinan merupakan ketidakmampuan untuk memenuhi standar hidup minimum, dimana pengukuran kemiskinan didasarkan pada konsumsi atau pengeluaran. Begitu juga dengan surah At-Taubah ayat 60 yang mana mengatakan bahwa zakat itu untuk orang miskin dan hubungannya jika penyaluran zakatnya meningkat maka angka kemiskinan akan mengalami penurunan. Kemudian sejalan dengan itu penyaluran Program Keluarga Harapan berfluktuatif namun cenderung meningkat dari Tahun 2018-2022 akan tetapi kemiskinan malah semakin meningkat dari Tahun 2018-2022.

TINJAUAN PUSTAKA

Kemiskinan

Kemiskinan menjadi topik utama dari penelitian ini. Dalam landasan teori kemiskinan ini, peneliti menjabarkannya menjadi lima bagian diantaranya; pengertian kemiskinan, bentuk-bentuk kemiskinan, penyebab kemiskinan, ukuran kemiskinan, dan penanggulangan kemiskinan.

Kemiskinan merupakan masalah klasik yang terjadi di negara berkembang terutama di Indonesia dan khususnya di Kabupaten Rokan Hulu. Kemiskinan didefinisikan sebagai ketidakmampuan untuk memenuhi standar hidup minimum, dimana pengukuran kemiskinan didasarkan pada konsumsi (Kuncoro, 2006). Menurut Badan Pusat Statistik Tahun 2023 kemiskinan merupakan ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. BPS mengukur kemiskinan dengan konsep kemampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs approach*). Konsep tersebut bersumber pada *handbook on poverty and inequality* yang diterbitkan Worldbank pada Tahun 2009.

Kemiskinan merupakan sebuah kondisi yang berada di bawah garis nilai standar kebutuhan minimum, baik untuk makan dan non makanan, yang disebut garis kemiskinan (*poverty line*) atau batas kemiskinan (*poverty threshold*). Garis kemiskinan adalah sejumlah rupiah yang diperlukan oleh setiap individu untuk dapat membayar kebutuhan makanan setara 2100 kilo kalori per orang per hari dan kebutuhan non makanan yang terdiri dari perumahan, pakaian, kesehatan, pendidikan, transportasi, serta aneka barang dan jasa lainnya (Suharto, 2009).

Dalam ekonomi Islam pengentasan kemiskinan dapat dilakukan dengan berbagai instrumen yaitu bekerja, adanya bantuan atau jaminan dari keluarga yang mampu, zakat,

adanya jaminan dari Negara dengan berbagai bentuk, hak selain zakat, derma sukarela filantropi (Qardawi, 2013).

Menurut suryawati dalam Jacobus et al, (2018) ada empat bentuk dari kemiskinan, diantaranya sebagai berikut:

1. Kemiskinan Absolut
2. Kemiskinan Relatif
3. Kemiskinan Kultural
4. Kemiskinan Struktural

Penanggulangan kemiskinan terus dicoba dalam beberapa tahun terakhir ini, pemerintah sebagai pemegang kekuasaan selalu meluncurkan program kebijakan terkait dalam pengentasan kemiskinan. Berikut beberapa program dalam penanganan kemiskinan (Andika, 2022):

1. Program pemerataan.
2. Kebijaksanaan dalam usaha intensifikasi, ekstensifikasi, dan diversifikasi.
3. Membentuk Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K).

Program Keluarga Harapan

Program Keluarga Harapan merupakan kebijakan dari pemerintah untuk membantu masyarakat yang kurang mampu dalam artian miskin. Kebijakan ini sudah dimulai sejak 2007. Peneliti membahas tentang pengertian Program Keluarga Harapan, tujuan pelaksanaan Program Keluarga Harapan, dan ketentuan bantuan Program Keluarga Harapan.

Program Keluarga Harapan yang selanjutnya disebut PKH adalah program pemberian bantuan sosial bersyarat kepada Keluarga Miskin (KM) yang ditetapkan sebagai keluarga penerima manfaat PKH. Sebagai upaya percepatan penanggulangan kemiskinan, sejak Tahun 2007 Pemerintah Indonesia telah melaksanakan PKH. Program Perlindungan Sosial yang juga dikenal di dunia internasional dengan istilah *Conditional*

Cash Transfers (CCT) ini terbukti cukup berhasil dalam menanggulangi kemiskinan yang dihadapi di negara-negara tersebut, terutama masalah kemiskinan kronis.

Zakat

Zakat termasuk rukun Islam yang merupakan dasar atau tonggak dari agama Islam. Dengan berarti kaum Muslim wajib menunaikan zakat yang jika telah mencapai *nisab*. Berdasarkan firman Allah SWT dengan menunaikan zakat, barulah seseorang dikatakan masuk dalam barisan umat Islam dan diakui keislamannya.

Artinya: “Dan jika mereka bertobat, melaksanakan salat dan menunaikan zakat, maka (berarti mereka itu) adalah saudara-saudaramu seagama. Kami menjelaskan ayat-ayat itu bagi orang-orang yang mengetahui.” (Q.S. At-Taubah ayat 11)

Menurut Yusuf Al-Qardhawi, zakat berasal dari kata dasar *zaka-yazku-zakatan* yang berarti berkah, berkembang, dan suci. Suatu yang disebut zakat itu apabila sesuatu tersebut tumbuh dan berkembang (Sahroni et al, 2020). Kemudian menurut Kementerian Agama Republik Indonesia pada Tahun 2013 secara istilah, zakat bermakna mengeluarkan sebagian harta yang telah ditetapkan oleh Allah SWT untuk diberikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya (*mustahik*), dengan kadar, *haul*, dan memenuhi syarat dan rukunnya.

Zakat Konsumtif

Zakat Konsumtif adalah pemberian uang tunai kepada *mustahik* zakat yang berasnaf miskin dan untuk kebutuhan sandang, pangan, papan tanpa ada tujuan tertentu untuk jangka panjang serta bersifat sementara. Kebutuhan pokok yang bersifat primer ini terutama dirasakan oleh kelompok fakir, miskin, *gharim*, anak yatim piatu, orang jompo/cacat fisik yang tidak bisa berbuat apapun untuk mencari nafkah demi kelangsungan hidupnya (Safradji, 2018).

Kebutuhan mereka memang nampak hanya bisa diatasi dengan menggunakan harta zakat secara konsumtif, misalnya untuk makan dan minum pada waktu jangka tertentu, pemenuhan pakaian, tempat tinggal dan kebutuhan hidup lainnya yang bersifat mendesak. Fakir miskin yang mendapatkan zakat konsumtif ini dapat dikategorikan menjadi tiga hal, yaitu: pangan asal kenyang, sandang asal tertutupi, dan papan asal berlindung (Haris, 2015).

Pendistribusian zakat konsumtif yang disalurkan kepada mustahiknya dapat meningkatkan perilaku konsumtif masyarakat. Dan secara tidak langsung dengan adanya peningkatan perilaku konsumtif, maka akan berdampak terhadap peningkatan faktor produksi di perusahaan, sehingga perusahaan akan menambah tenaga kerja dan akan berimbas pada meningkatnya tingkat pendapatan.

Zakat Produktif

Penyaluran zakat secara produktif pernah terjadi pada masa Rasulullah SAW. hal ini disampaikan dalam sebuah hadits Riwayat Imam Muslim dari Salim Bin Abdillah bin Umar dari ayahnya, “*bahwa Rasulullah telah memberikan zakat kepadanya lalu menyuruhnya untuk dikembangkan atau disedekahkan lagi*” (Safradji, 2018). Zakat produktif adalah pendayagunaan zakat secara produktif yang membuat para penerimanya (*mustahik*) menghasilkan sesuatu secara terus menerus dari harta zakat yang diterimanya.

Zakat produktif adalah pendayagunaan zakat secara produktif yang membuat para penerimanya (*mustahik*) menghasilkan sesuatu secara terus menerus dari harta zakat yang diterimanya. Pendayagunaan zakat produktif merupakan bentuk dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat agar terlepas dari lingkaran setan kemiskinan (*the vicious circle of poverty*).

Pemberian berupa modal dalam zakat produktif ini harus dipertimbangkan agar *mustahik* yang dipilih dapat mengelola dana zakat yang diberikan sehingga *mustahiknya* tidak lagi terjebak dalam lingkaran kemiskinan. Oleh karena itu Kementerian Agama melalui Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 581 Tahun 1999 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat, Bab V Pasal 2, sebagai berikut:

1. Melakukan studi kelayakan.
2. Menetapkan jenis usaha produktif.
3. Melakukan bimbingan dan penyuluhan.
4. Melakukan pemantauan, pengendalian, dan pengawasan.
5. Mengadakan evaluasi.
6. Membuat laporan.

METODE PENELITIAN

Lokasi penelitian dilakukan di Kabupaten Rokan Hulu dengan data yang bersumber dari Badan Pusat Statistik, Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, dan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Rokan Hulu. Penelitian ini dilaksanakan mulai bulan April 2023 hingga Oktober 2023. Dalam penelitian ini jenis data yang digunakan adalah data kuantitatif. Menggunakan sumber data sekunder yang didapat dari Badan Pusat Statistik, Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, dan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Rokan Hulu. Data kuantitatif yang digunakan berupa data panel yang sesuai dari data runtun waktu dalam satu periode pada objek yang diteliti dan data *cross section* yang menggunakan data dari 16 Kecamatan di Kabupaten Rokan Hulu. Menggunakan data sekunder yang di dapat dari Badan Pusat Statistik, Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)

Rokan Hulu. Kemudian melalui studi pustaka yaitu dengan mengumpulkan data maupun teori yang bersumber dari jurnal, buku, artikel, mata kuliah, serta sumber yang sesuai dengan penelitian ini. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis ekonometrika yaitu analisis regresi data panel. Data panel merupakan gabungan dari data *cross section* dan *time series*. *Cross section* adalah data yang terhimpun dalam satu waktu tertentu dan *time series* adalah data yang teratur dan terkumpul oleh urutan waktu tertentu (Gujarati, 2003). Data yang digunakan selama lima tahun yaitu dari Tahun 2018-2022, data ini masih dalam waktu tertentu atau disebut dengan *time series*, maka ditambah

dengan data *cross section* dalam hal ini diwakili oleh wilayah kecamatan yang ada di Kabupaten Rokan Hulu, sehingga bisa menggunakan regresi data panel. Analisis ini digunakan untuk menganalisis pengaruh zakat konsumtif, zakat produktif, dan Program Keluarga Harapan (PKH) terhadap kemiskinan di Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2018-2022. Penelitian ini menggunakan metode data panel yakni penggabungan data *cross section* dan *time series*.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Tabel 2. Statistik Deskriptif

	Kemiskinan (Jiwa)	Zakat Konsumtif (jiwa)	Zakat Produktif (Jiwa)	Program Keluarga Harapan (KK)
Mean	4597,750	103	7,81	770,66
Maximum	11853	210	17	2058
Minimum	1346	30	2	171
Std. Dev.	2621,73	45,28	3,30	422,42

Sumber: Data Olahan (2023)

Berdasarkan Tabel 2 nilai *mean* dari kemiskinan yaitu 4,580 jiwa, zakat konsumtif 103 jiwa, zakat produktif 8 jiwa, dan program keluarga harapan 771 KK. Nilai minimum dari kemiskinan yaitu 1346 jiwa, zakat konsumtif sebesar 45 jiwa, zakat produktif sebesar 2 jiwa, dan program keluarga harapan 171 KK. Nilai maksimum dari kemiskinan yaitu 11853 jiwa, zakat konsumtif sebesar 210 jiwa, zakat produktif sebesar 17 jiwa, dan program keluarga harapan sebesar 2058 jiwa. Nilai standar deviasi kemiskinan sebesar 2621 jiwa, zakat konsumtif sebesar 45 jiwa, zakat

produktif sebesar 3 jiwa, dan program keluarga harapan sebesar 422 KK. Keempat variabel penelitian memiliki nilai standar deviasi yang lebih rendah dibandingkan dengan nilai rata-ratanya hal ini berarti penyebaran data kemiskinan, zakat konsumtif, zakat produktif, dan program keluarga harapan tidak bervariasi.

Analisis Inferensial

Output Model

a. Common Effect Model

Tabel 3. Output Common Effect Model

<i>Dependent Variable : Kemiskinan</i>				
<i>Method: Pooled Least Squares</i>				
Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
Zakat Konsumtif	-4.429401	6.556490	-0.675575	0.5014
Zakat Produktif	209.1508	74.06852	2.823748	0.0061
Program Keluarga Harapan	3.578177	0.688658	5.195872	0.0000
R^2		0.433619		
<i>Adjusted R²</i>		0.411262		
<i>F-Statistic</i>		19.39513		
<i>Prob(F-statistic)</i>		0.000000		

Sumber : Data Olahan (2023)

Berdasarkan Tabel 3 diatas diperoleh persamaan *Common Effect Model* sebagai berikut :

$Kemiskinan = 644,4208 - 4,429401 * Zakat Konsumtif + 209,1508 * Zakat Produktif + 3,651169 * Program Keluarga Harapan.$

b. Fixed Effect Model

Tabel 4. Output Fixed Effect Model

<i>Dependent Variable: Kemiskinan</i>				
<i>Method: Pooled Least Squares</i>				
Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	4562.856	317.9398	14.35132	0.0000
Zakat Konsumtif	4.888913	1.719397	-2.843388	0.0061
Zakat Produktif	-53.39408	25.30237	-2.110241	0.0389
Program Keluarga Harapan	-0.090212	0.400902	-0.225023	0.0227
Bangun Purba		-2178.137		
Bonai Darussalam		-1359.821		
Kabun		-1256.079		
Kepenuhan		-1417.220		
Kepenuhan Hulu		-2279.381		
Kunto Darussalam		1827.195		
Pagaran Tapah Darussalam		-2775.583		
Pendalian IV Koto		-3015.805		
Rambah		1784.377		
Rambah Hilir		439.1763		
Rambah Samo		-390.2244		
Rokan IV Koto		-1794.888		
Tambusai		3240.103		
Tambusai Utara		6852.682		
Tandun		-695.4461		
Ujung Batu		3019.051		
R^2		0.989855		
<i>Adjusted R²</i>		0.986861		
<i>F-Statistic</i>		330.6446		
<i>Prob(F-statistic)</i>		0.000000		

Sumber : Data Olahan (2023)

Persamaan *Fixed Effect Model* sebagai berikut :

$$\text{Kemiskinan} = 4562,856 + 4,888913 * \text{Zakat Konsumtif} - 53,39408 * \text{Zakat Produktif} - 0,090212 * \text{Program Keluarga Harapan}.$$

C. Random Effect Model

Tabel 5. Output Effect Model

<i>Dependent Variable: Kemiskinan</i>				
<i>Method: Pooled EGLS (Cross-section random effects)</i>				
Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	4329.328	609.6794	7.100992	0.0000
Zakat Konsumtif	4.995072	1.710702	2.919896	0.0046
Zakat Produktif	-53.04508	25.01880	-2.120209	0.0373
Program Keluarga Harapan	0.195084	0.385381	0.506211	0.6142
Bangun Purba		-2181.639		
Bonai Darussalam		-1240.030		
Kabun		-1142.176		
Kepenuhan		-1367.208		
Kepenuhan Hulu		-2108.337		
Kunto Darussalam		1711.687		
Pagaran Tapah Darussalam		-2632.664		
Pendalian IV Koto		-2864.014		
Rambah		1749.089		
Rambah Hilir		372.2970		
Rambah Samo		-456.7156		
Rokan IV Koto		-1859.252		
Tambusai		2911.497		
Tambusai Utara		6732.454		
Tandun		-700.8831		
Ujung Batu		3075.894		
R^2		0.124955		
<i>Adjusted R²</i>		0.090414		
<i>F-Statistic</i>		3.617560		
<i>Prob(F-statistic)</i>		0.016862		

Sumber : Data Olahan (2023)

Berdasarkan Tabel 5 diatas diperoleh persamaan *Random Effect Model* sebagai berikut:

$$\text{Kemiskinan} = 4329,328 + 4,995072 * \text{Zakat Konsumtif} - 53,04508 * \text{Zakat Produktif} + 0,195084 * \text{Program Keluarga Harapan}.$$

Uji Model

a. Uji Chow

Tabel 6. Hasil Uji Chow

<i>Effect Test</i>	<i>Statistic</i>	<i>d.f.</i>	<i>Prob.</i>
<i>Cross-section F</i>	222.961378	(15,61)	0.0000
<i>Cross-section Chi-Square</i>	321.779991	15	0.0000

Sumber : Data Olahan (2023)

Berdasarkan tabel 6. Hasil Uji model Chow yaitu pemilihan model antara *common effect model* dan *fixed effect model* maka di dapatkan nilai *probalility cross-section chi-square* sebesar 0,0000. Hal ini berarti nilai

probalility kecil dari alpha ($0,0000 < 0,05$), maka model yang terpilih adalah *fixed effect model*.

b. Uji Hausman

Tabel 7. Hasil Uji Hausman

<i>Test Summary</i>	<i>Chi-Sq. Statistic</i>	<i>Chi-Sq. d.f.</i>	<i>Prob.</i>
<i>Cross-section random</i>	11.900694	3	0.0077

Sumber : Data Olahan (2023)

Probability dari *cross-section random* sebesar 0,0077 kecil dari alpha ($0,0077 < 0,05$) maka artinya H_0 ditolak dan H_1 diterima, sehingga model terbaik yang terpilih adalah *fixed effect model*. Sebab dari dua uji model yang terpilih adalah *fixed effect model*

maka tidak perlu melakukan uji lagrange multiplier.

Hasil Uji Model

Hasil dari Uji Model di atas, di dapatkan model terbaik yaitu *Fixed Effect Model*. Berikut hasil dari *fixed effect Model* :

Tabel 8. Output Fixed Effect Model

<i>Dependent Variable: Kemiskinan</i>				
<i>Method: Pooled Least Squares</i>				
Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	4562.856	317.9398	14.35132	0.0000
Zakat Konsumtif	4.888913	1.719397	-2.843388	0.0061
Zakat Produktif	-53.39408	25.30237	-2.110241	0.0389
Program Keluarga Harapan	-0.090212	0.400902	-0.225023	0.0227
Bangun Purba		-2178.137		
Bonai Darussalam		-1359.821		
Kabun		-1256.079		
Kepenuhan		-1417.220		
Kepenuhan Hulu		-2279.381		
Kunto Darussalam		1827.195		
Pagaran Tapah Darussalam		-2775.583		
Pendalihan IV Koto		-3015.805		
Rambah		1784.377		
Rambah Hilir		439.1763		
Rambah Samo		-390.2244		
Rokan IV Koto		-1794.888		
Tambusai		3240.103		

Tambusai Utara	6852.682
Tandun	-695.4461
Ujung Batu	3019.051
R^2	0.989855
<i>Adjusted R²</i>	0.986861
<i>F-Statistic</i>	330.6446
<i>Prob(F-statistic)</i>	0.000000

Sumber : Data Olahan (2023)

Berdasarkan tabel diatas maka di dapatkan persamaan dari model yang terpilih sebagai berikut:

$$\text{Kemiskinan} = 4562,856 + 4,888913 * \text{Zakat Konsumtif} - 53,39408 * \text{Zakat Produktif} - 0,090212 * \text{Program Keluarga Harapan.}$$

Uji T (Parsial)

Uji T atau parsial digunakan untuk melihat bagaimana pengaruh setiap variabel bebas terhadap variabel terikat dalam penelitian ini. Berikut hasil uji t yang didapat dari hasil pengolahan data:

1. Variabel Zakat Konsumtif (X1)

Berdasarkan Tabel 8 nilai *probability* zakat konsumtif sebesar 0,0061. Hal ini dapat disimpulkan H_a diterima dan H_0 ditolak karena nilai dari *probabilitinya* kurang dari 0,05 atau 5% berarti zakat konsumtif berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan.

2. Variabel Zakat Produktif (X2)

Berdasarkan Tabel 8 nilai *probability* zakat produktif sebesar 0,0389. Hal ini dapat disimpulkan H_a diterima dan H_0 ditolak karena nilai dari *probabilitinya* kurang dari 0,05 atau 5% berarti zakat produktif berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan.

3. Variabel Program Keluarga Harapan (X3)

Berdasarkan Tabel 8 nilai *probability* program keluarga harapan sebesar 0,8227. Hal ini dapat disimpulkan H_a ditolak dan H_0 diterima karena nilai dari *probabilitinya* lebih dari 0,05 atau 5% berarti program

keluarga harapan tidak berpengaruh terhadap kemiskinan.

Uji F (Simultan)

Berdasarkan Tabel 8 terlihat nilai F statistik kecil 0,0000 kecil dari 0,05 atau 5%. Hal ini berarti Zakat Konsumtif, Zakat Produktif, dan Program Keluarga Harapan secara simultan berpengaruh terhadap kemiskinan di Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2018-2022.

Koefisien Determinasi (R^2)

Berdasarkan output model terpilih di dapatkan nilai *adjusted r-squared* sebesar 0,986861. Artinya bahwa variabel zakat konsumtif, zakat produktif, dan program keluarga harapan mampu menjelaskan variabel kemiskinan sebesar 98,69% sedangkan sisanya yaitu 1,31% dijelaskan oleh variabel diluar penelitian.

Pengaruh Zakat Konsumtif Terhadap Kemiskinan

Variabel zakat konsumtif berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap kemiskinan di Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2018-2022 berdasarkan uji parsial sebelumnya dengan nilai koefisien zakat konsumtif sebesar 4,888193. Artinya zakat konsumtif memiliki hubungan yang searah terhadap kemiskinan, jika nilai zakat konsumtif bertambah maka angka kemiskinan akan meningkat. Hal ini tidak sejalan dan sesuai dengan teori oleh (Kuncoro, 2006) yang menyatakan bahwa kemiskinan dapat di atasi dengan memenuhi kebutuhan bersifat konsumtif karena ukuran kemiskinan berdasarkan pada pengeluaran. Begitu juga dengan Al-Quran menyatakan

dalam surah At-taubah ayat 60 yang menyatakan bahwa zakat diperuntukan salah satunya untuk orang miskin. Hal ini sejalan dengan penelitian oleh (Wulandari, 2022) yang menyatakan bahwa zakat konsumtif berpengaruh positif terhadap kemiskinan di Kabupaten Rokan Hilir. Selain itu penelitian oleh Rédha et al, (2016) juga menyatakan bahwa kontribusi zakat terhadap penurunan kemiskinan relatif kecil. Adapun mengapa zakat konsumtif cenderung memberikan dampak terhadap peningkatan kemiskinan diantaranya:

- a. Zakat konsumtif cenderung tidak produktif. Dalam ekonomi, produktivitas sangat penting untuk mengurangi tingkat kemiskinan. Ketika zakat hanya diarahkan pada konsumsi, sumber daya tersebut tidak digunakan untuk investasi atau pengembangan usaha yang dapat menciptakan lapangan kerja atau meningkatkan pendapatan jangka panjang. Sebagai hasilnya, zakat konsumtif mungkin hanya memberikan bantuan jangka pendek tanpa memberikan solusi yang berkelanjutan untuk masalah kemiskinan.
- b. Zakat konsumtif mungkin tidak tepat sasaran. Penerima zakat konsumtif mungkin tidak selalu merupakan individu atau keluarga yang benar-benar membutuhkan bantuan. Ini dapat mengarah pada penyalahgunaan dana zakat oleh mereka yang sebenarnya tidak memenuhi syarat untuk menerimanya. Sebagai akibatnya, orang-orang yang lebih miskin dan membutuhkan dapat terlewatkan, sehingga meningkatkan ketidaksetaraan ekonomi.
- c. Zakat konsumtif tidak mendorong pengembangan ekonomi lokal. Ketika dana zakat hanya diarahkan pada konsumsi, mereka mungkin digunakan untuk membeli barang-barang impor atau produk dari luar daerah, yang tidak

berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi lokal. Ini dapat mengurangi peluang pekerjaan dan perkembangan ekonomi di komunitas setempat.

Pengaruh Zakat Produktif Terhadap Kemiskinan

Zakat produktif berpengaruh secara negatif dan signifikan terhadap kemiskinan di Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2018-2022 hal ini berdasarkan uji parsial dengan nilai koefisien zakat produktif sebesar -53,39408. Hal ini sejalan dengan penelitian oleh Amri, (2020) yang mana menyatakan bahwa pendistribusian zakat berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan. Hal ini juga di dukung oleh teori oleh (Kuncoro, 2006) yang mengatakan bahwa kemiskinan dapat dijelaskan sebagai suatu keadaan dimana seseorang kekurangan uang atau barang untuk menjamin kelangsungan hidupnya. Sejalan dengan itu Al-Qur'an juga menyatakan bahwa zakat adalah untuk orang fakir. Berikut adalah beberapa alasan mengapa zakat produktif dapat berpengaruh terhadap pengurangan kemiskinan:

1. Pengembangan Ekonomi Mikro, zakat produktif sering kali diberikan kepada individu atau kelompok yang memiliki potensi dalam usaha mikro dan kecil. Dengan mendukung usaha-usaha ini, zakat dapat membantu dalam menciptakan lapangan pekerjaan baru, menggerakkan roda ekonomi mikro di komunitas, dan pada akhirnya mengurangi tingkat pengangguran dan kemiskinan.
2. Pemberdayaan Ekonomi, zakat produktif dapat memberikan pelatihan, pendidikan, dan modal kerja kepada individu atau kelompok yang kurang mampu. Ini membantu mereka untuk memiliki keterampilan dan sumber daya yang dibutuhkan untuk memulai atau mengembangkan usaha mereka sendiri, yang pada gilirannya dapat meningkatkan

pendapatan mereka dan mengurangi ketergantungan pada bantuan.

3. Pengentasan Ketergantungan, zakat produktif bertujuan untuk memberikan solusi berkelanjutan daripada hanya memberikan bantuan sementara. Dengan memberikan modal kerja atau investasi pada usaha mikro, individu atau kelompok dapat menjadi lebih mandiri secara finansial dan tidak lagi bergantung pada bantuan eksternal, sehingga membantu mengurangi tingkat kemiskinan jangka panjang

Pengaruh Program Keluarga Harapan Terhadap Kemiskinan

Program keluarga harapan tidak berpengaruh secara negatif dan tidak signifikan terhadap kemiskinan di Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2018-2022. Hal ini bertolak belakang dengan teori kemiskinan oleh (Kuncoro, 2006) yang mengatakan bahwa kemiskinan dapat dikurangi dengan memberikan bantuan bersifat konsumtif akan tetapi pada kenyataannya dengan memberikan bantuan program keluarga harapan tidak ada pengaruhnya terhadap penurunan angka kemiskinan di Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2018-2022.

Hal ini sejalan dengan hasil penelitian Ramadhani (2021) dimana dalam penelitiannya di jelaskan bahwa program keluarga harapan tidak berpengaruh negatif terhadap kemiskinan pada 12 desa di Kecamatan Plantungan Kabupaten Kendal pada Tahun 2015-2019. Berikut beberapa alasan mengapa bantuan program keluarga harapan tidak berpengaruh terhadap kemiskinan:

1. Tidak mencakup semua aspek kemiskinan, PKH sering kali fokus memberikan bantuan tunai ke pada keluarga miskin untuk pendidikan dan kesehatan, namun kemiskinan juga dapat disebabkan oleh pengangguran, kurangnya pelatihan

keterampilan, dan infrastruktur yang buruk.

2. Implementasi yang tidak selalu efektif, efektivitas PKH juga tergantung pada implementasi yang baik oleh pemerintah daerah. Jika implementasinya tidak efisien, maka manfaat program ini mungkin tidak dirasakan sepenuhnya oleh keluarga miskin yang dituju.
3. Ketidakstabilan ekonomi, faktor ekonomi yang tidak stabil, seperti inflasi atau fluktuasi harga komoditas, dapat mempengaruhi daya beli keluarga miskin. Bantuan tunai yang diberikan oleh PKH mungkin tidak cukup untuk mengatasi perubahan ekonomi yang tiba-tiba.
4. Ketergantungan, ada juga argumen bahwa program-program bantuan sosial seperti PKH dapat menciptakan ketergantungan di antara penerima bantuan. Beberapa keluarga mungkin tidak termotivasi untuk mencari pekerjaan atau meningkatkan keterampilan mereka karena mereka mengandalkan bantuan dari program ini.

KESIMPULAN

Berdasarkan analisis data dan pembahasan yang dilakukan dengan metode regresi data panel maka dapat disimpulkan zakat konsumtif berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap kemiskinan di Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2018-2022 dengan nilai koefisien sebesar 4,888913. Zakat produktif berpengaruh secara negatif dan signifikan terhadap kemiskinan di Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2018-2022 dengan nilai koefisien sebesar -53,39408. Program Keluarga Harapan tidak berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan di Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2018-2022 dengan nilai koefisien sebesar -0,090212. Zakat konsumtif, zakat produktif, dan program keluarga harapan bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan di Kabupaten Rokan

Hulu Tahun 2018-2022 dengan nilai F statistik sebesar $0,00000 < 0,05$.

DAFTAR PUSTAKA

- Amri, Khairul. 2020. Pengaruh Zakat dan Kesempatan Kerja terhadap Tingkat Kemiskinan di Aceh. *AL-MUZARA'AH*, 7(2), p. 57–70.
- Andika, Defri. 2022. Pengaruh Zakat Konsumtif, Zakat Produktif, dan Program Keluarga Harapan Terhadap Kemiskinan di Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2016-2020. *Skripsi*, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Riau.
- Fadhliansyah. 2019. Manajemen Pelayanan dan Pendistribusian Zakat di BAZNAS Kabupaten Rokan Hulu. *Skripsi*, Fakultas Agama Islam Universitas Islam Riau.
- Gujarati, Damodar N. 2003. *Basic Econometrics*. McGraw Hill. New York.
- Haris, Al Amin. 2015. Pengelolaan Zakat Konsumtif dan Zakat Produktif (Suatu Kajian Peningkatan Sektor Ekonomi Mikro dalam Islam). *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis (EKONIS)*, 4(2), p. 1-15.
- Jacobus, Elvira Handayani., Kindangen, Paulus., & Walewangko, Een N. 2018. Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kemiskinan Rumah Tangga Di Sulawesi Utara. In *Jurnal Pembangunan Ekonomi dan Keuangan Daerah*, 19(3), p. 86-103.
- Kuncoro, Mudrajad. 2006. *Ekonomika Pembangunan, Teori, Masalah, dan Kebijakan*. UPP STIM YKPN. Yogyakarta.
- Mursyid, Ali. 2009. Al-Qur'an dan Kemiskinan Umat. *Jurnal Islam Indonesia*, 1(01), p. 56–74.
- Qardawi, Yusuf. 2013. *Shadaqoh Cara Islam Mengentaskan Kemiskinan*. Rosda Karya. Bandung.
- Ramadhani, Veliana Hielda Arie. 2021. Pengaruh Dana Desa Dan Program Keluarga Harapan (PKH) Terhadap Kemiskinan Pada 12 Desa Di Kecamatan Plantungan Kabupaten Kendal Tahun 2015–2019. *Skripsi*, Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
- Ramdani, Martiyan. 2015. Determinan Kemiskinan di Indonesia Tahun 1982-2012. *Economic Development Analysis Journal*, 4(1), p. 58-64.
- Rédha, Bouchikhi Mohamed., Larbi, Ghrissi., & Karima, Rahmani Mira. 2016. The Impact of Zakat Fund in Reducing Poverty Case of Algeria. *Mediterranean Journal of Social Sciences*, 7(3), p. 256-264.
- Rozalinda. 2014. *Ekonomi Islam: Teori dan Aplikasinya Pada Aktivitas*. Rajagrafindo. Jakarta.
- Safradji. 2018. Zakat Konsumtif dan Zakat Produktif. *Jurnal Tafhim al-'Ilmi*, 10(1), p. 59-66.
- Sahroni, Oni., Suharsono, Mohamad., Setiawan, Agus., & Setiawan, Adi. 2020. *Fikih Zakat Kontemporer* (1st ed.). PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Siregar, Ramnah., Rosyetti., & Richard, Rahmat. 2021. Analisis Perbandingan Distribusi Zakat Produktif dan Konsumtif di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Pekanbaru Tahun 2011-2020. *JSEH (Jurnal Sosial Ekonomi Dan Humaniora)*, 7(2), p. 158-165.
- Suharto, Edi. 2009. *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*. PT Refika Aditama. Bandung.
- Todaro, Michael P., & Smith, Stephen C. 2011. *Pembangunan Ekonomi* (A. Maulana & I. N. Sallama, Eds.; 11th ed.). Erlangga. Jakarta.
- Wulandari, Putri. 2022. Pengaruh Zakat

Konsumtif, Zakat Produktif, Program Keluarga Harapan, dan BPNT Terhadap Kemiskinan di Kabupaten Rokan Hilir. *Skripsi*, Fakultas Ekonomi Universitas Riau.

Zalikha, Siti. 2016. Pendistribusian Zakat Produktif dalam Prespektif Islam. *Jurnal Ilmiah Islam Futura*, 15(2), p. 304–319.